



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/817/KPTS/2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provsu di Medan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
5. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H.SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/817/KPTS/2019
 TANGGAL 23 Desember 2019

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)		
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas : a. melaksanakan pemungutan pajak daerah. b. melakukan penagihan piutang daerah.		
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas : a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). b. menyiapkan anggaran kas c. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. d. menyiapkan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah		

<p>4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah</p>	<p>Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Validasi. b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah. c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk. d. menyimpan uang daerah. e. menyiapkan/menandatangani Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan pengeluaran. f. melakukan pengelolaan hutang daerah. 		
<p>5. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Kepala Bidang Akuntansi Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah. b. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah. c. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 		
<p>6. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Kepala Bidang Aset Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyimpan seluruh Surat Bukti Asli Kekayaan Daerah berupa Surat Berharga. b. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. 		

7.	Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Selaku (Kuasa Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Selaku (Kuasa BUD), mempunyai tugas : a. menyajikan informasi keuangan daerah.		
----	---	---	--	--

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

td

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA HUSIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003